

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KASUS PEMBOBOLAN AKUN DI E-
COMMERCE TOKOPEDIA**
**CONSUMER PROTECTION IN CASES OF ACCOUNT BREACHING ON
TOKOPEDIA E-COMMERCE**

Rizqi Nur Safitri, Zafirah Aurelia Budiman dan Sabrina Rizki Puspitasari

Magister Kenotariatan Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : rizqinursafitri24@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Safitri, Rizqi Nur, Zafirah Aurelia Budiman dan Sabrina Rizki Puspitasari. *Perlindungan Konsumen atas Kasus Pembobolan Akun di E-Commerce Tokopedia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha transaksi elektronik terhadap pembobolan akun konsumen serta akibat hukum yang timbul terhadap hak-hak konsumen akibat kebocoran data pribadi pada platform *e-commerce* Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kegagalan perlindungan data pribadi konsumen serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak-hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebocoran data pribadi yang terjadi menimbulkan akibat hukum berupa tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan perlindungan data pribadi, serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemilik data pribadi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pembobolan Akun, Perlindungan Konsumen, Tokopedia

ABSTRACT

This study examines the liability of electronic transaction business actors for consumer account breaches and the legal consequences arising from violations of consumer rights due to personal data breaches on the Tokopedia e-commerce platform. The purpose of this study is to analyze the legal responsibilities of business actors for failures in protecting consumers' personal data and to examine the legal consequences arising from such breaches. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Tokopedia, as a business actor and electronic system provider, has a legal obligation to protect

consumers' personal data in accordance with applicable laws and regulations. The personal data breach resulted in the violation of consumers' rights to security, comfort and personal data protection, and may cause both material and immaterial losses to consumers. Furthermore, the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has strengthened legal protection for consumers as data subjects.

Keywords: *Personal Data, Account Breach, Consumer Protection, Tokopedia*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terkait privasi data konsumen di Indonesia pada dasarnya belum memiliki payung hukum yang secara gamblang mengatur hal tersebut. Tentunya hal ini perlu agar masyarakat sejatinya merasa terlindungi terutama di bidang privasi dan data pribadi. Indonesia sendiri bisa dibilang belum siap akan tantangan ini karena tidak ada antisipasi seperti pengaturan yang bersifat dinamis guna menghadapi keadaan seperti sekarang.

Beberapa regulasi hadir di Indonesia, meski belum terdapat Undang-Undang khusus terkait perlindungan data pribadi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya namun pengaturannya masih bersifat parsial, semisal “UU No 19 Tahun 2016”, “PP No 80 Tahun 2019”, “PP No. 71 Tahun 2019”.¹

Salah satu contoh kasus yang pernah heboh terjadi pada 17 April 2020 di mana Tokopedia dikabarkan mengalami peretasan atau kebocoran data para penggunanya. Bocornya data tersebut disinyalir dilakukan oleh seorang *hacker* yang berasal dari luar negeri dengan *nickname* ‘Why So Dank’. Kabar terkait hal ini cepat menyebar luas terutama Ketika viral di media sosial Twitter. Pemilik akun *@underthebreach*, memberikan informasi pada cuitannya bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Dalam tulisannya *@underthebreach*, memberitahukan bahwa data yang telah diretas berisi email, *password* dan nama pengguna.

Setelah dilakukan *tracking* ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas mengalami peningkatan menjadi 91 juta akun dan 7 juta *Merchant*. Padahal di 2019, Tokopedia mengklaim pengguna platform mereka sebanyak 91 juta pengguna. Artinya semua akun pengguna Tokopedia mengalami kebocoran data.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

Seorang ahli keamanan di dunia *cyber*, Pratama Persadha, memberikan informasi bahwa *hacker* yang meretas Tokopedia pertama kali mengumumkan hasil peretasannya pada situs *dark web*, yakni *Raid Forums*.

Beberapa kasus dari kebocoran “data pribadi” ini terjadi disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur. Indonesia bisa dikatakan terlambat jika dibandingkan negara lain, hal ini dikarenakan Malaysia dan Singapura sudah lebih dulu memiliki pengaturan terkait data privasi.

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia diatur tidak menyeluruh hanya sekilas saja di beberapa PUU. Akan tetapi akan ada rencana pembuatan lebih lanjut terkait pengaturan tersebut. Karena hal tersebut pula pihak Tokopedia masih merasa leluasa tidak memiliki tanggung jawab mengenai kebocoran data konsumen pengguna *marketplace* tersebut.

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia pada saat terjadinya kasus kebocoran data Tokopedia memang masih diatur secara tidak menyeluruh dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia kemudian menunjukkan adanya upaya penguatan perlindungan data pribadi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.² Kehadiran undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang lebih jelas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat serta mengatur tanggung jawab pihak yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi.³ Meskipun demikian, kasus kebocoran data Tokopedia tetap menarik untuk dikaji karena menjadi salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik serta perlunya pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap keamanan data konsumen yang berada dalam penguasaannya.⁴

Selain itu, kasus kebocoran data Tokopedia juga menjadi kasus yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena jumlah data yang terdampak sangat besar.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

³ Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1 (Maret 2024).

⁴ Ramiz Afif Naufal, *Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Kebocoran data tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pemilik data pribadi, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik.⁵ Di era digital seperti saat ini, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting sehingga setiap penyelenggara sistem elektronik seharusnya mampu menjamin keamanan data yang dipercayakan oleh para penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pelaku usaha transaksi elektronik terhadap pembobolan akun konsumen serta akibat hukum yang timbul terhadap hak-hak konsumen akibat peristiwa tersebut.⁶

Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan, penulis sendiri ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha transaksi elektronik terhadap pembobolan akun konsumen dan apa akibat hukum terhadap hak-hak konsumen dari pembobolan akun yang merugikan konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha transaksi elektronik terhadap pembobolan akun konsumen?
2. Apa akibat hukum terhadap hak-hak konsumen dari pembobolan akun yang merugikan konsumen?

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha transaksi elektronik terhadap pembobolan akun.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak-hak konsumen dari pembobolan akun yang merugikan konsumen.

Penelitian pada penulisan kali ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap suatu peraturan atau UU. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷

⁵ CNN Indonesia, *Data 91 Juta Akun Tokopedia Dikabarkan Bocor dan Dijual di Dark Web*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503121331-185-499620/data-91-juta-akun-tokopedia-dikabarkan-bocor>, diakses pada 5 Juni 2026.

⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Bisnis Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.39, No.1 (Januari 2023).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, p.15.

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian spesifik dari cakupan hukum konsumen yang lebih luas. Terkait hal ini, Az. Nasution berpendapat bahwa bidang hukum tersebut memuat asas atau kaidah yang tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga esensial dalam melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut, hukum konsumen itu sendiri dimaknai sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang meregulasi hubungan serta problematika antarpihak terkait penyediaan barang dan/atau jasa konsumen dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.⁸

Menurut Janus Sidabalok, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁹ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh hak-haknya. Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa yang diterima konsumen, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha dalam kegiatan transaksi elektronik

2. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Melalui Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menetapkan 9 (Sembilan) hak-hak konsumen.¹⁰ Hak-hak dalam UUPK merupakan penafsiran dari Pasal-Pasal yang dimiliki oleh negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “(1) perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan SDA yang tertancap didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004, p.9-10

⁹ Janus Sidabalok didalam Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.1.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821.

Dalam penyelesaian sengketa untuk mempertahankan hak-hak konsumen diatur pada Pasal 45 UUPK yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Selain perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, saat ini perlindungan terhadap data pribadi konsumen juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi telah menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum konsumen di era digital

3. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah satu kesatuan dengan *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perangkat dari suatu system elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transaksi Elektronik terhadap Pembobolan Akun Konsumen

Pada 2 Mei 2020, salah satu *e-commerce* di Indonesia yaitu Tokopedia mengalami kebocoran data yang mengakibatkan bocornya 91 juta atas data pengguna.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No.71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.185, TLN No.6400.

Data berupa nama pengguna, alamat email, hingga nomor telepon terjual seharga US\$5.000 atau sekitar 74 juta rupiah, serta data akun tersebut dibagikan secara gratis pada sebuah forum online pada *Dark Web*. Tokopedia merupakan suatu perusahaan *marketplace* yang membolehkan untuk setiap individu dan/atau pemilik bisnis di Indonesia untuk melakukan dan mengelola bisnis online mereka secara '*easy and free*', sekaligus memberikan suatu pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia meyakini bahwa *marketplace* adalah bisnis dengan model paling indah di dunia, dikarenakan kesuksesan sebuah *marketplace* hanya dapat diraih dengan membuat orang senang ketika menggunakan.

Pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad Sembilan belas.¹² Melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen. Pembahasan mengenai informasi pribadi tidak bisa dilepaskan dari *concept privacy*. Pengaturan privasi sebenarnya sudah ada diatur dalam hukum perdata hal ini dibuktikan Ketika kita memasuki pekarangan milik orang lain maka akan mendapatkan pidana. Melihat pertumbuhannya hukum secara umum memberikan perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia.

Privasi sejatinya menjadi satu kesatuan dari HAM (Hak Asasi Manusia) akan tetapi meski demikian terdapat beberapa pengecualian atau dengan kata lain, privasi tidak bersifat absolut. Jika melihat ke dalam pedoman perlindungan data pribadi yang dikeluarkan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2013 terdapat pengecualian penerapan pedoman perlindungan data pribadi tersebut yang memungkinkan atas kedaulatan nasional, keamanan nasional dan kebijakan publik sepanjang dilakukan sesedikit mungkin dan harus diketahui oleh publik. Pembatasan privasi juga diberikan oleh Warren dan Brandeis mengungkapkan bahwa privasi tidak bersifat absolut, akan tetapi ada batasnya, yaitu:

¹² Jimly Asshiddiqie, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, p.1- 2

- a. tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
- b. tidak ada perlindungan privasi kalau mana tidak ada kerugian yang diderita;
- c. tidak ada privasi jika orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarluaskan kepada umum;

Terkait terjadinya pembobolan akun di Tokopedia pada tahun 2020 lalu terdapat beberapa data pribadi yang turut serta bocor pada kejadian tersebut berupa user id e-mail, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor telepon.

Menurut Peraturan MENKOMINFO No.20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan pengertian tentang data pribadi sebagai bagian dari data perseorangan tertentu yang mengatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” dan “Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang “benar dan nyata” yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan PUU”.¹³ Hubungan hukum pada transaksi elektronik terjadi ketika tercapainya kesepakatan antara para pihak. Para pihak yang telah melakukan kesepakatan, maka pihak-pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harusnya dipenuhi. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau;
- b. tindakan “penerimaan” dan/atau pemakaian objek oleh pengguna Sistem Elektronik.

Bisa ditinjau dari hal tersebut ke dalam hubungan hukum antara *e-commerce* Tokopedia dan konsumen berasal dari tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan. Persetujuan ini berasal dari *terms & condition* antara kedua belah pihak. Didalam syarat dan ketentuan Tokopedia ada menyebutkan bahwa konsumen yang melakukan pendaftaran dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com dianggap telah memahami dan menyetujui isi syarat dan ketentuan.¹⁴

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Permenkominfo No.20 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.1829.

¹⁴ Tokopedia, *Terms & Conditions*, diakses dari <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>, diakses pada 11 September 2022.

Isi dari syarat dan ketentuan *e-commerce* Tokopedia terdapat poin yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab sejak pengguna tidak akan membuat penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

Bila melihat ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa setiap klausul baku yang dinyatakan pelaku usaha kepada dokumen atau perjanjian seperti yang tertuang pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang tuliskan oleh Tokopedia dimana menyatakan bahwa Tokopedia “*tidak bertanggung jawab*” serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan kepada Tokopedia atas semua kerusakan dan kerugian yang dimunculkan dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh *third party* kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Otomatis Tokopedia menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait kebocoran data pribadi.

Kebocoran data pribadi konsumen di *e-commerce* Tokopedia memberikan pernyataan bahwa Tokopedia tidak menjalankan prinsip perlindungan data pribadi atas akses dan pengungkapan yang tidak sah. Setelah terjadinya kasus kebocoran data Tokopedia perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya penguatan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak subjek data pribadi serta kewajiban pengendali data pribadi dalam melakukan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks kasus Tokopedia, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna serta bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang berada dalam penguasaannya dan

¹⁵ Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah dan Nafisah Muthmainnah, *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*, *Padjadjaran Law Review*, Vol.9, No.1 (Agustus 2021), p.3.

bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Oleh karena itu, meskipun kebocoran data Tokopedia terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, keberadaan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai pentingnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen.²

Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 memberikan penjelasan mengenai kewajiban PSE agar bisa menyampaikan informasi ketika suatu kegagalan terjadi dalam usaha penanganan data pribadi yang dijalankan oleh PSE, pada ayat tersebut memberikan penegasan bahwa informasi tersebut wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada pemilik data. Pada Pasal 100 PP 71/2019 memberikan penjelasan sebagian pengaturan jikalau dilanggar bisa menyebabkan sanksi administratif diantaranya Ketika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) di mana pada kedua Pasal tersebut disangkakan sudah dilanggar pihak Tokopedia. Berdasarkan pernyataan itu Tokopedia bisa dikenakan sanksi administratif seperti yang sudah tertulis pada Pasal 100 PP No.71 Tahun 2019.

Telah dijelaskan kemudian dalam Pasal 100 ayat (2) di mana pihak Tokopedia bisa diberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut dibagi menjadi beberapa bentuk berupa; (a) teuran tertulis; (b) denda administratif; (c) pemberhentian sementara; pemutusan akses dan/atau (d) *blacklist*. Kemudian lagi dalam Pasal 100 ayat (3) ditegaskan bahwa sanksi yang diatur dalam pasal sebelumnya dihadiahkan kepada Menteri menyesuaikan dengan PUU. Lalu Pasal 100 ayat (5) memberikan penjelasan bahwa pemberian sanksi administratif tidak menghapuskan tanggung jawab pidana maupun perdata.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Tokopedia sebagai pelaku usaha dan selaku pembawa sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi kepemilikan konsumen dan dipakai guna keperluan dagang. Tokopedia diharuskan patuh kepada pengaturama Perlindungan Data Pribadi dalam *platform* digital dikarenakan Tokopedia adalah salah satu penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan terkait perlindungan data pribadi pada penyedia *platform* digital dimuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah mengenai Peragaan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip¹⁶

Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sebagaimana pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diantaranya menerangkan untuk menjalankan distribusi data pribadi melalui perlindungan keamanan data pribadi Ketika terjadi kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, dengan tambahan perombakan atau pengrusakan data pribadi. Lalu, dalam hal *failure* Ketika dilakukan perlindungan data pribadi yang dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik diharuskan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut berdasarkan pada Pasal 14 ayat 5 PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem si Tokopedia memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan data pribadi yang saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data konsumen serta memberikan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi kegagalan dalam sistem perlindungan data pribadi.

2. Akibat Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen dari Pembobolan Akun yang Merugikan Konsumen

Akibat hukum didefinisikan oleh Soeroso adalah “sebagai akibat” suatu tindakan yang dikerjakan guna mendapatkan akibat/hasil dari apa yang diharapkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Kegiatan ini biasa dikenal dengan “tindakan hukum”. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁷

¹⁶ M Alfahri Yudha, *Tanggung Jawab Penyedia atas Keamanan Data Penggunaan Layanan dalam Transaksi Online Melalui Tokopedia*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2023), p.37.

¹⁷ Sovia Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>), diakses pada tanggal 22 September 2022.

Secara harfiah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen mengatur 2 (dua) hal dalam bidang hukum di mana pengaturan terkait masalah pengadaan barang dan/atau jasa dalam halayak umum. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar di mana hukum konsumen memiliki sifat umum berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen membahas terlebih spesial mengatur dan melindungi konsumen dalam katannya pengadaan barang dan/atau jasa di masyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lembaga dan proses pengaturan kegiatan manusia termasuk di antaranya usaha pemberian perlindungan konsumen.¹⁸

Hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, memungkinkan untuk dilakukan pembuktian terbalik bilamana nanti ada sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasakan haknya telah disalahkan bisa melakukan pengaduan dan memproses perkara secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁹ Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen salah satunya adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Ini terjadi dikarenakan rendahnya Pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan suatu usaha pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.²⁰

Hasil dari Bernada dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, tetapi oleh system hukum yang mampu memberikan perlindungan secara simultan dan menyeluruh. Kedudukan *e-commerce* dalam hukum di Indonesia terletak pada bidang hukum perdata sebagai subsistem dari adanya hukum perjanjian, maka *e-commerce* memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan hukum kontrak umum seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsesual, asas itikad baik,

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.3, No.2 (Mei 2006), p.199.

¹⁹ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1 (Januari 2023), p.86, 88.

²⁰ *Ibid.*, p.89.

asas keseimbangan, asas kepatutan, asas adat, asas ganti rugi, asas paksaan, asas kepastian hukum dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan berlakunya asas-asas hukum perjanjian dalam *terms & condition e-commerce* Tokopedia maka ketentuan perikatan tetap berlaku.

Pembobolan akun dapat memberikan kerugian seperti hilangnya kepercayaan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi pada platform *e-commerce* Tokopedia. Bahkan, jika data yang dibobol tersebut di jual belikan, maka ada kemungkinan kerugian finansial bagi para pengguna *e-commerce* Tokopedia. Maka dari itu, pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia ini memiliki akibat hukum yang jelas.²¹

Selain kerugian berupa hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam melakukan transaksi elektronik, kebocoran data pribadi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas, pengambilalihan akun, penipuan berbasis data pribadi, serta kerugian ekonomi lainnya yang dapat dialami oleh konsumen.²² Oleh karena itu, akibat hukum dari pembobolan akun tidak hanya berkaitan dengan kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang timbul akibat terganggunya hak privasi dan hak atas perlindungan data pribadi milik konsumen.²³

Akibat dari kejadian pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia ini adalah suatu hal yang merugikan, dikarenakan perlindungan hukum terhadap konsumen bisa dijalankan melalui pengajuan gugatan wanprestasi, alasannya ialah tidak tercukupinya kewajiban hukum pelaku usaha dalam perjanjian elektronik. Yang mana artinya pada kewajiban ini sudah mengalami pelanggaran terhadap hak-hak konsumen selaku pengguna *e-commerce* Tokopedia.

Perlindungan hukum berlandaskan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 23 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁴ Pengaturan ini memberikan pembayaran hukum

²¹ Grace Christmas, *Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggung Jawab*, PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (Juli 2025), p.45.

²² *Ibid.*, p.51.

²³ Nuari, Edi Wahjuni dan Emi Zulaika, *Prinsip Kerahasiaan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia*, Journal of Economic and Business Law Review, Vol.4, No.1 (2024), p.29.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

kepada orang-orang yang merasa dirugikan atas kejadian pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia. Pengesahan UU ITE Tahun 2008 ini merupakan bentuk nyata keseriusan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi, yang tujuannya dapat mencapai nilai keadilan dan kemanfaatan²⁵.

Kasus kerugian konsumen dalam kejadian pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia, penyelesaiannya dapat dilakukan secara perdata, namun apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana seperti pemalsuan, penipuan dan penggelapan barang maka dapat diproses secara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Kompensasi tidak menghilangkan kemungkinan penuntutan *delik* menjadi dasar pembuktian terkait kehadiran unsur kesalahan”.²⁶

Karena beberapa faktor yang disebutkan di atas, dimungkinkan untuk menentukan bahwa *e-commerce* itu ada. Tokopedia sebagai pemasang sistem elektronik diwajibkan oleh undang-undang untuk memasang sistem elektronik secara aman dan selamat, serta menjunjung tinggi hak privasi konsumen dalam menangani data pribadinya. Tokopedia dapat teridentifikasi sebagai “sanksi administrator” apabila Tokopedia sebagai “penyelenggara sistem elektronik” tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Hal ini menjadikan Tokopedia sebagai “pihak” yang selalu “selalu dinggap selalu bertanggung jawab” jika terjadi kendala dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sistem elektronik yang digunakan oleh organisasi, serta sejalan dengan Komitmen Tokopedia untuk melindungi privasi pelanggan,

Tokopedia selaku pemakai data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik yang menjalankan penyimpanan data pribadi konsumen memiliki kewajiban agar bisa memberi informasi secara tertulis kepada pemilik data pribadi yang mengalami akibat dari pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan jika memang benar adanya kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi.

²⁵ M. Riza Arrafi, *Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat*, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>, diakses pada 5 Juni 2026.

²⁶ Taris Asyafa dan Ridha Wahyuni, *Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia atas Kerugian Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-Commerce*, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, Vol.4, No.5 (Mei 2025), p.115.

Pemberitaan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari setelah terjadinya *failure protect* dan harus berdasar alasan atau penyebab kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi tersebut bisa terjadi. Selain itu Tokopedia berkewajiban meyakinkan bahwasanya pemberitaan tersebut diterima oleh pemilik data pribadi.

Pertanggung jawaban Tokopedia di mana mengharuskannya selaku penyelenggara sistem atas peristiwa kegagalan melaksanakan keharusannya untuk menjalankan sistem elektronik yang dikelola secara baik dan aman, maka Tokopedia juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkannya dari daftar. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sanksi administratif tersebut boleh di simpan ketika Tokopedia berhasil membuktikan bahwasanya sudah terjadi *force majeure*, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Ketentuan sanksi administratif pada Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat diikuti sertakan kepada Tokopedia sebagai bentuk pertanggung jawaban Tokopedia yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dapat berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam prioritas pengawasan, didorong ke sebuah *blacklist*, pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik dan/atau pencabutan izin usaha.

Perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi semakin kuat dalam posisi hukum konsumen sebagai pemilik data pribadi, karena dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemilik data pribadi memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya serta berhak mengajukan tuntutan dan memperoleh ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, akibat hukum dari pembobolan akun tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administratif bagi penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata apabila konsumen mengalami kerugian akibat kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁷

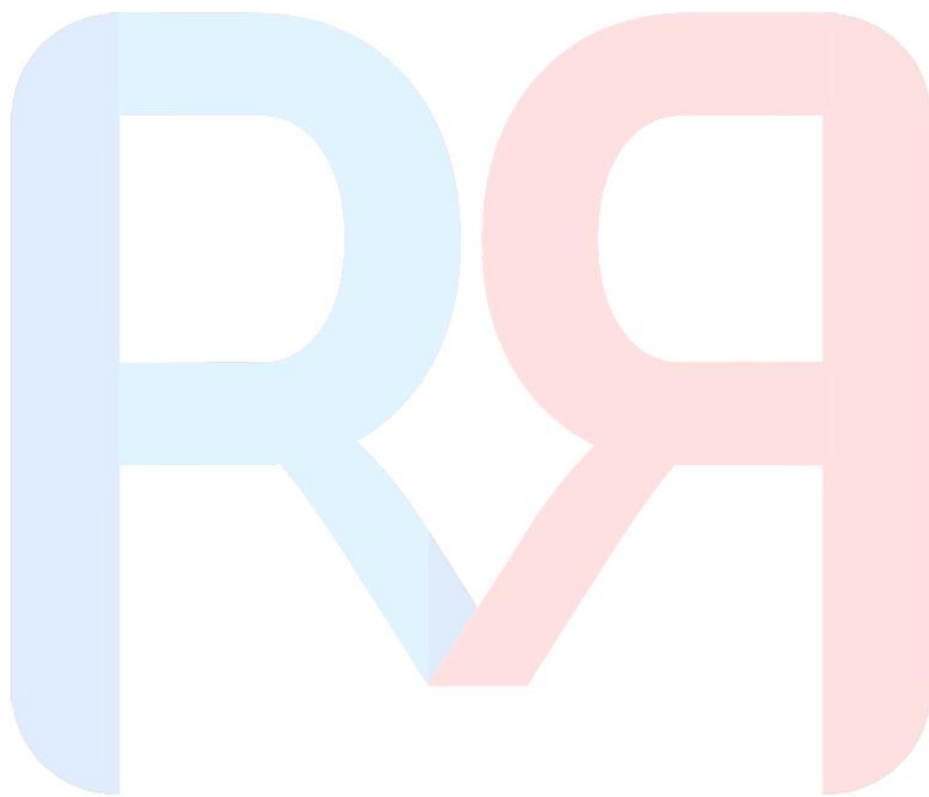
²⁷ Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital*, USM Law Review, Vol.7, No.1 (2024), p.1.

C. PENUTUP

Terdapat dua kesimpulan yang bisa ditarik dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan di atas yaitu:

1. Berdasarkan kejadian pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia, pihak yang melakukan peretasan data pribadi konsumen tetap harus bertanggung jawab karena perbuatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan data pribadi konsumen yang berada dalam penguasaannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tetapi juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, Tokopedia berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada pemilik data pribadi yang terdampak serta melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data pribadi konsumen. Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa kebocoran data Tokopedia menjadi salah satu peristiwa yang mendorong penguatan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis, penyelesaian kasus lebih banyak berkembang dalam bentuk penguatan kebijakan dan regulasi perlindungan data pribadi dibandingkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam kasus pembobolan akun di *e-commerce* Tokopedia, terdapat beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak terpenuhi, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Kebocoran data pribadi tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti hilangnya rasa aman, penyalahgunaan data pribadi,

pengambilalihan akun, hingga potensi kerugian finansial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, konsumen sebagai pemilik data pribadi memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat serta memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dan memperoleh ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik..



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Sidabalok, Janus, didalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).

Publikasi

- Asyafa, Taris dan Ridha Wahyuni. *Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia atas Kerugian Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-Commerce*. Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian. Vol.4. No.5 (Mei 2025).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.13. No.2 (Mei 2006).
- Christmas, Grace. *Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggung Jawab*. PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (Juli 2025).
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah dan Nafisah Muthmainnah. *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*. Jurnal Hukum Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (Agustus 2021).
- Maharani, Rista dan Andria Luhur Prakoso. *Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (Maret 2024).
- Maharani, Rista dan Andria Luhur Prakoso. *Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (Maret 2024).
- Nuari, Edi Wahjuni dan Emi Zulaika. *Prinsip Kerahasiaan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia*. Journal of Economic and Business Law Review. Vol.4. No.1 (2024).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.5. No.1 (Januari 2023).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Bisnis Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.30. No.1 (Januari 2023).
- Yudha, M. Alfahri. *Tanggung Jawab Penyedia atas Keamanan Data Penggunaan Layanan dalam Transaksi Online Melalui Tokopedia*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (Januari–Juni 2023).

Karya Ilmiah

- Naufal, Ramiz Afif. 2020. *Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Website

- Arrafi, M. Riza. *Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat*, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>. diakses pada 5 Juni 2026.
- CNN Indonesia. *Data 91 Juta Akun Tokopedia Dikabarkan Bocor dan Dijual di Dark Web*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503121331-185-499620/data-91-juta-akun-tokopedia-dikabarkan-bocor>. diakses pada 5 Juni 2026.
- Hasanah, Sovia. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>). diakses pada tanggal 22 September 2022.
- Tokopedia. *Terms & Conditions*, diakses dari <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>. diakses pada 11 September 2022.

Sumber Hukum

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.